

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/044/BPH UNJANI YK/VI/2021
tentang

STANDAR MUTU PENELITIAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

KETUA BPH UNIVERITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. bahwa dalam rangka penjaminan mutu akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mutu (SM) Penelitian
- c. bahwa SM diperlukan sebagai rujukan dalam menjalankan seluruh kegiatan penelitian di bawah Universitas
- d. bahwa SM tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek-Dikti nomor 3 Tahun 2029 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendiknas nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Ketua BPH nomor SK/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
8. Surat Keputusan BPH nomor SK/02/BPH-UNJANIYK/VII/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
9. Surat Keputusan Ketua BPH nomor Skep/030/BPH UNJANI YK/V/2021 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Memperhatikan : Workshop pengembangan dokumen mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Standar Mutu Penelitian Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana terlampir.
2. Surat Keputusan Rektor nomor Skep/032/UNJANI/VII/2018 tentang Standar Penelitian Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku
3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Juni 2021
Ketua BPH



Widhagdo S. Wirjodihardjo, S.IP

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPM
4. Ketua LPPM
5. Dekan
6. Ketua SPM
7. Ketua Prodi

Lampiran Skep Ketua BPH Unjani Yk
Nomor: Skep/044/BPH UNJANI YK/VI/2021
Tanggal: 15 Juni 2021

2021

**STANDAR MUTU PENELITIAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**



Disusun oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta




Alamat

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta

Tel (0274) 552489, 552851, **Fax** (0274) 557228

www.unjaya.ac.id, email : info@unjaya.ac.id

LEGALISASI DOKUMEN

No.Dokumen	: Skep/044/BPH-UNJANI YK/VI/2021			
Revisi	: Ke-1			
Berlaku sejak	: 15 Juni 2021			
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Tri Sunarsih, M.Keb	Ketua LPPM		2 April 2021
2. Pemeriksaan	Wenny Savitri, MNS	WaRek I Bidang Akademik		4 Juni 2021
	Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.	Rektor		6 Juni 2021
3. Persetujuan	Ida Nursanti, MPH	Sekretaris Senat		14 Juni 2021
4. Penetapan	Widhagdo S. Wirjodihardjo, S.IP	Ketua BPH		15 Juni 2021
5. Pengendalian	Rahayu Iskandar, S.Kep, Ners, M.Kep	Ketua LPM		15 Juni 2021

DAFTAR ISI

LEGALISASI DOKUMEN	ii
DAFTAR ISI	iii
I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	1
A. Visi	1
B. Misi	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran	4
II STANDAR PENELITIAN UNJAYA	6
A. Rasional Standar Penelitian	6
B. Ruang Lingkup Standar	6
C. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar	6
D. Definisi Istilah	7
E. Pernyataan isi standar	8
1. Standar hasil penelitian	8
2. Standar isi penelitian	8
3. Standar proses penelitian	8
4. Standar penilaian penelitian	9
5. Standar peneliti	9
6. Standar sarana dan prasarana penelitian	10
7. Standar pengelolaan penelitian	10
8. Standar pendanaan penelitian	11
F. Strategi pelaksanaan standar	11
G. Indikator ketercapaian standar	12
H. Dokumen terkait pelaksanaan standar	13
I. Referensi	13

I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi

Menjadi Universitas **unggul dan terdepan** yang mandiri, terpecaya, kompetitif, dan memiliki tata kelola yang baik di tingkat Nasional tahun 2037 serta mewarisi **nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani**.

Indikator Visi

1. Unggul dan terdepan
Unggul berarti Unjaya berada pada level teratas dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.
Terdepan dalam arti Unjaya berada pada level tercepat dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.
Unggul dan terdepan yang dimaksud adalah Unjaya selalu berada pada level teratas dan tercepat baik dalam *input*, proses, produk/output, dan *outcome* dalam aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
2. Mandiri
Mandiri dimaksudkan sebagai wujud kemampuan lembaga untuk tidak bergantung kepada siapapun, baik dalam penyelenggaraan akademik, pembinaan sumber daya maupun pengembangan fisik kampus, namun tidak berarti menutup peluang kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak ketergantungan.
3. Terpercaya
Terpercaya dimaksudkan sebagai wujud pengakuan dari masyarakat akademis, masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat lainnya terhadap kualitas lembaga yang dapat diandalkan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan akademis.
4. Kompetitif
Sebagai unjuk kemampuan kualitas lembaga yang tidak kalah bersaing atau memiliki penonjolan spesifik yang positif yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain.
5. Memiliki tata kelola yang baik
Tata kelola yang baik dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi yang sangat memperhatikan aspek tanggung jawab, kesetaraan, keterbukaan dan tertib administrasi.
6. Di Tingkat Nasional pada tahun 2037
Yang dimaksud adalah lingkup area dan waktu pencapaian visi yang akan dicapai untuk unggul dan terdepan dalam aspek tridharma perguruan tinggi. Tahapan pencapaian setiap 5 tahun dan diharapkan pada tahun 2037 dapat tercapai.
7. Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani
Mewarisi jiwa/semangat dan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dimaksudkan bahwa sebagai perguruan tinggi yang menyandang nama Jenderal Achmad Yani, maka segenap pegawai dan sivitas akademik

perguruan tinggi harus mempunyai jiwa/semangat kejuangan Jenderal Achmad Yani dan mampu meneruskannya kepada peserta didik. Unjaya menerapkan/ mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang artinya pengabdian Jenderal Achmad Yani di masa hidupnya yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani yang berhubungan dengan nilai-nilai sejarah TNI AD yang meliputi:

- a. Gigih dalam mencapai prestasi (berkemauan kuat dalam usaha mencapai cita-cita). Contoh peristiwanya adalah pada saat menempuh pendidikan; SD, SMP, SMA, Peta, Seskoad di Amerika selalu mendapat rangking teratas.
- b. Jiwa kepemimpinan yang tinggi (memiliki kemampuan yang tinggi dalam memengaruhi pengikutnya/orang lain). Contoh peristiwanya adalah pada saat bertugas di Magelang berhasil mengumpulkan remaja sebanyak satu Batalyon dan oleh karenanya dipercaya untuk memimpin Batalyon (Danyon).
- c. Mengutamakan kemerdekaan (mengutamakan dalam meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya). Contoh peristiwanya adalah gigih dalam pertempuran melawan Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan kemerdekaan RI (di Magelang, Ambarawa, Yogyakarta).
- d. Pantang (Tidak kenal) menyerah (tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan). Contoh peristiwanya adalah melawan Belanda dan Sekutunya di Magelang hingga mengadakan pengejaran sampai Ambarawa.
- e. Patriotisme (memiliki sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll). (cinta tanah air)
- f. Heroisme (Keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran; kepahlawanan). Contoh peristiwanya adalah menawarkan diri kepada Kol Sudirman untuk menyerang pangkalan udara Sekutu di Kali Banteng Semarang, dapat berhasil, pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll) dengan menyerahkan jiwa raganya.
- g. Rela dan Ikhlas berkorban (keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri). Contoh peristiwanya adalah dalam berbagai penugasannya dijalankan dengan senang dan menggunakan tenaga dan pikiran secara maksimal.
- h. Tanpa pamrih (tidak mengharap imbalan atau tidak memiliki maksud tersembunyi dalam melakukan sesuatu). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll), Beliau tidak mengharap imbalan kecuali untuk negara Indonesia.

- i. Berani/mau mengambil risiko (berani menanggung akibat atau konsekuensi tindakan yang akan diambil). Contoh peristiwanya adalah Contoh peristiwanya adalah menentang angkatan ke-5 (PKI yang minta dipersenjatai) demi keutuhan NKRI, operasi di padang dengan semboyan mendarat atau tenggelam di laut.
- j. Nasionalisme (kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas).
- k. Inovatif (memiliki kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru). Contoh peristiwanya adalah membentuk pasukan mobil dan Banteng Raider.
- l. Mengutamakan persatuan
Mengutamakan adanya perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Salah satu contoh peristiwanya yaitu Jenderal Achmad Yani mengumpulkan 600 orang yang terbentuk dalam satu batalyon di Magelang.
- m. Mengutamakan kebersamaan
Menjalin hubungan untuk bersama-sama melaksanakan suatu tindakan. Contoh peristiwanya adalah menggerakkan satu batalyon untuk merebut lapangan terbang Kalibanteng Semarang yang dikuasai oleh Belanda dan sekutunya.

Komponen nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani tersebut dirangkum menjadi penciri dan karakter lulusan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yaitu:

- a. **Aditya** (pandai dan bijaksana) : gigih, tanpa pamrih, jiwa kepemimpinan yang tinggi, berani mengambil risiko.
- b. **Mahatma** (berjiwa besar) : nasionalis, heroisme, patriotisme, rela dan ikhlas berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kemerdekaan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kebersamaan.
- c. **Dhaksa** (cakap dan ahli) : inovatif, jiwa kepemimpinan yang tinggi.

B. Misi

Berdasarkan visi tersebut telah dirumuskan misi, yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa, dan menghasilkan produk-produk inovasi berbasis teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Melakukan kerja sama yang berkelanjutan dengan *stakeholder* untuk mewujudkan daya saing global.
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri (*Good University Governance*).

6. Mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya.

C. Tujuan

Untuk pencapaian visi Unjaya dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Mewujudkan proses pembelajaran yang responsif terhadap persaingan global
- b. Memperkuat kegiatan penelitian dalam persaingan global
- c. Memperkuat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing global
- e. Memperkuat tata kelola untuk mewujudkan *Good University Governance*
- f. Mewujudkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

D. Sasaran

Sasaran mutu per tahun disusun berdasarkan sasaran mutu pada Renstra Unjaya. Sasaran mutu bersifat strategis dan terukur secara objektif, dengan indikator sasaran pada 2018 - 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Mutu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio calon mahasiswa dibanding daya tampung	2:1	3:1	4:1	5:1	6:1
2	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebanyak	20:1 untuk prodi Eksakta atau 30:1 untuk prodi Sosial.				
3	Angka DO	<10%	<9,5%	<9%	<8,5%	<8%
4	Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
5	Menghasilkan lulusan yang tepat waktu dengan persentase	>60%	>65%	>70%	>75%	>80%
6	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang ilmunya	10 bulan	9 bulan	8 bulan	7 bulan	6 bulan
7	Publikasi nasional terakreditasi	1 publikasi/tahun/prodi.				
8	Publikasi internasional	1 publikasi/tahun/prodi.				
9	Perolehan HKI	1 /tahun/prodi.				
10	Penelitian dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani	1 penelitian/tahun				
11	Publikasi nasional pengabdian kepada masyarakat	1 publikasi/tahun/prodi.				
12	Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian minimal	1 kegiatan/tahun/prodi.				
13	Jumlah implementasi MoU dengan institusi Luar Negeri minimal	1/tahun				

No	Sasaran Mutu	2018	2019	2020	2021	2022
14	Penambahan implementasi MoU dengan institusi dalam negeri	2 institusi/tahun.				
15	Prodi dengan akreditasi B	12,5% (2 prodi)	25% (4 prodi)	37,5% (6 prodi)	37,5% (6 prodi)	37,5% (6 prodi)
16	Dosen tetap berpendidikan doktor/SP2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	1% (1 orang)	2% (2 orang)	3% (3 orang)	4% (4 orang)	5% (5 orang)
17	Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala	0%	1 % (1 orang)	2% (2 orang)	3% (3 orang)	5% (5 orang)
18	Terimplementasinya kurikulum nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani	Rancangan	Penyusunan dan sosialisasi	Implementasi		
19	Nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dengan nilai Baik	-	-	70%	75%	80%

II STANDAR PENELITIAN UNJAYA

A. Rasional Standar Penelitian

Penelitian ilmiah, selanjutnya disebut sebagai penelitian, adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Penelitian di Unjaya merupakan bagian pokok dari pendidikan tinggi. Dalam rangka untuk mencapai Visi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Unjaya harus terus menerus meningkatkan mutu penelitian untuk pengembangan ilmu, pengembangan pembelajaran serta memberikan sumbangan bagi pembangunan bangsa. Mutu suatu penelitian sangat bergantung kepada standar yang akan dicapai. Oleh karena itu diperlukan standar penelitian yang harus dicapai oleh dosen atau kelompok dosen Unjaya.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa pada PT, diperlukan adanya standar mutu penelitian (selanjutnya disebut Standar Penelitian). Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa, mulai dari misalnya tahap pemilihan topik, penulisan proposal, seminar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan laporan dan/atau diseminasi hasil penelitiannya. Semakin tinggi substansi atau isi yang ditetapkan dalam Standar Penelitian, maka diharapkan akan semakin tinggi pula mutu dari penelitian yang dihasilkan oleh PT tersebut. Standar Penelitian ini merupakan salah satu komponen atau elemen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Unjaya.

B. Ruang Lingkup Standar

1. Standar hasil penelitian
2. Standar isi penelitian
3. Standar proses penelitian
4. Standar penilaian penelitian
5. Standar pelaksanaan penelitian
6. Standar sarana dan prasarana penelitian
7. Standar pengelolaan penelitian
8. Standar pendanaan penelitian

C. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor

3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Ketua LPPM
6. Ketua Prodi
7. Dosen

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu penelitian.
3. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
4. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
5. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
6. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
7. Standar penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian
8. Standar Peneliti kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
9. Standar sarana prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
10. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang cara mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian
11. Standar pendanaan penelitian adalah pedoman bagi Stikes untuk mengembangkan prosedur pengajuan dana atau anggaran penelitian, pencairan dana, penggunaan serta pelaporan
12. Unjaya adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
13. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unjaya.

E. Pernyataan isi standar

1. Standar hasil penelitian

- a. Hasil penelitian di Unjaya diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Unjaya.
- d. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

2. Standar isi penelitian

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian kejuangan.
- b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Materi pada penelitian terapan dan pengembangan harus berorientasi pada luaran Penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- d. Materi pada penelitian Kejuangan harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penemuan dan pengembangan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani sebagai upaya pengembangan karakter lulusan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
- e. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian Kejuangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Standar proses penelitian

- a. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- b. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
 - c. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Unjaya.
 - d. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (sks).
4. Standar penilaian penelitian
- a. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - b. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - c. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
 - d. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, atau skripsi, diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Unjaya.
5. Standar peneliti
- a. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
 - b. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:
 - 1) kualifikasi akademik; dan
 - 2) hasil Penelitian.
 - c. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
 - d. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian mengacu kepada Panduan Pelaksanaan Penelitian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

6. Standar sarana dan prasarana penelitian
 - a. Unjaya memastikan tersedianya sarana prasarana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi Penelitian, paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi
 - b. Unjaya memastikan sarana dan prasarana Penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan penelitian
 - a. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM yang bertugas untuk mengelola Penelitian di Unjaya.
 - b. LPPM wajib
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi/publikasi hasil Penelitian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
 - c. Unjaya wajib
 - 1) memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
 - 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
 - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
 - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi

8. Standar pendanaan penelitian
 - a. Unjaya wajib menyediakan dana penelitian internal, dan dana pengelolaan penelitian
 - b. Pendanaan Penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
 - c. Pendanaan Penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan Penelitian;
 - 2) pelaksanaan Penelitian;
 - 3) pengendalian Penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - 5) pelaporan hasil Penelitian; dan
 - 6) diseminasi/publikasi hasil Penelitian.
 - d. Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi/publikasi hasil penelitian;
 - 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
 - e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur dengan peraturan Rektor.

F. Strategi pelaksanaan standar

Proses yang dapat dilakukan untuk mencapai standar adalah:

1. LPPM menyusun Rencana Strategi (Renstra) Penelitian yang sesuai dengan Visi, Misi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang merupakan penuntun arah pelaksanaan dan pengembangan kegiatan dan penelitian menuju terwujudnya visi Unjaya mulai tahun 2018
2. LPPM menyusun *Road Map* Penelitian sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Penelitian Unjaya, dan bertujuan untuk memberikan arah penelitian, baik penelitian individual/mandiri atau institusi yang melibatkan antar disiplin serta mensinergikan penelitian-penelitian di Unjaya agar terjadi relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu.
3. *Road Map* penelitian dijabarkan dalam bentuk program penelitian jangka panjang untuk masing-masing klaster penelitian dengan mempertimbangkan potensi Fakultas dan program studi serta mensosialisasikan kepada sivitas akademika.
4. Program jangka panjang masing-masing payung dan klaster penelitian harus diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.
5. LPPM melakukan sosialisasi Rencana Strategi (Renstra) Penelitian Unjaya dan *road map* penelitian Unjaya kepada seluruh *civitas academica*
6. Rektor dan Warek II memastikan dana penelitian internal tersedia dan mencukupi untuk kegiatan penelitian dosen dan pengelolaan penelitian Unjaya.

7. LPPM mengembangkan instrumen penilaian hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
8. LPPM menetapkan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
9. Rektor memastikan seluruh dosen dan mahasiswa dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki Unjaya untuk mendukung kegiatan penelitian.
10. LPPM mendorong dosen untuk melakukan penelitian yang dapat memecahkan masalah masyarakat dengan menggunakan inovasi teknologi sederhana atau tepat guna dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat
11. LPPM mendistribusikan dana penelitian dari hasil kerjasama dengan lembaga lain kepada dosen/kelompok dosen yang sesuai kompetensinya
12. LPPM memiliki pedoman penelitian yang mengatur pengajuan proposal penelitian, seleksi proposal penelitian, pendanaan, prosedur penelitian, supervisi, diseminasi/publikasi hasil penelitian dan pelaporan.
13. LPPM mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen.
14. Ketua LPPM memastikan terlaksananya diseminasi atau publikasi hasil Penelitian keunggulan Unjaya.
15. LPPM mengembangkan program kerja untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam melaksanakan Penelitian, publikasi hasil penelitian.
16. Rektor memastikan terlaksananya mekanisme pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
17. Rektor memastikan LPPM melaksanakan Audit Mutu Internal atas capaian kinerja LPPM.

G. Indikator ketercapaian standar

1. Indikator Kinerja Utama
 - a. LPPM
 - 1) Tersedianya Renstra penelitian
 - 2) Tersedianya peta jalan/*road map* yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan program studi yang diakreditasi.
 - 3) Tersedianya pedoman penelitian Unjaya disertai bukti sosialisasi.
 - 4) Terdapat bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek, yaitu:
 - a) tatacara penilaian dan review,
 - b) legalitas pengangkatan reviewer,
 - c) hasil penilaian usul penelitian,
 - d) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,
 - e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dan
 - f) dokumentasi *output* penelitian.
 - 5) Perolehan hibah eksternal meningkat setiap tahun.
 - 6) Ada penelitian yang mendapatkan pembiayaan dari institusi Luar Negeri
 - 7) Laporan penelitian lengkap dan disampaikan tepat waktu.

- 8) Terdapat bukti legal formal keberadaan kelompok riset.
- 9) Terdapat bukti legal formal keberadaan laboratorium riset.

b. Program Studi

- 1) Tersedianya *road map* penelitian Program Studi.
- 2) Kesesuaian penelitian dosen dengan *road map* penelitian Prodi > 80%.
- 3) Publikasi hasil penelitian pada jurnal terindex S1-2: 1 publikasi/tahun.
- 4) Publikasi hasil penelitian pada seminar internasional minimal 1 judul/tahun.
- 5) Luaran penelitian dosen melibatkan mahasiswa > 50%
- 6) Ada luaran penelitian dalam bentuk HKI/ Teknologi Tepat Guna/Produk/Karya Seni/Rekayasa Sosial/Buku ber-ISBN/Book Chapter.

2. Indikator kinerja tambahan

a. LPPM

- 1) Ada komersialisasi hasil penelitian
- 2) Tersedianya Road Map Keuangan

b. Program Studi

- 1) Ada penelitian yang mendapatkan pembiayaan dari institusi Luar Negeri
- 2) Ada bukti implmentasi kerjasama Penelitian
- 3) Ada bukti perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan penelitian mahasiswa dalam MBKM

H. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Tabel 1. Daftar Pedoman Standar Penelitian

No	Nama Pedoman
1	Renstra Penelitian
2	Pedoman Penelitian
3	Pedoman Evaluasi Kinerja Penelitian
4	Pedoman Penyusunan Roadmap Penelitian
5	Dokumen Roadmap Penelitian
6	Pedoman Reviewer Penelitian
7	Petunjuk Teknis penggunaan Simlitabmas
8	Petunjuk Teknis Pemilihan Peneliti Teladan
9	Sk Pendirian LPPM
10	SK Struktur Organisasi LPPM

I. Referensi

1. Kepmendiknas RI No 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
2. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

LPM UNJAYA